

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Supramono, (2010) Pajak adalah salah satu iuran tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapasi) yang berlangsung dapat menunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Sesungguhnya fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara (fungsi *budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan. Karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak, juga telah memberi andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan ini. Karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat harus seimbang dan adil.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan

Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya di dasarkan Undang-Undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.

2.1.2 Unsur- Unsur Pajak

Menurut Hidayati *et al.*, (2024) Unsur-unsur perpajakan yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi empat bagian. Diantaranya adalah:

1. Subjek Pajak

Di dalam subjek pajak ada orang-orang serta lembaga yang tertinggal dalam satu Negara yang membuat pajak sebagai suatu kewajiban untuk warga negaranya, disebut sebagai suatu kewajiban untuk warga Negaranya.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak ini juga termasuk orang maupun lembaga yang telah dinyatakan layak untuk membayar pajak. Dengan artinya pajak menjadi beban bagi dirinya dan harus dibayarkan. Apabila pajak tersebut dibayarkan, maka mereka akan mendapatkan denda serta sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Objek Pajak

Objek Pajak adalah produk, benda maupun jasa atau layanan orang memiliki tambahan nilai ekonomis dan memenuhi kriteria objek pajak sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku.

4. Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, atas produk-produk maupun layanan yang terbebani pajak atau objek pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi 3 salah satunya pajak menurut golongan, pajak menurut sifat dan pajak menurut lembaga. Menurut Supramono, (2010) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

A. Jenis pajak menurut golongannya

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

b. Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) adalah contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi wajib pajak pertambahan nilai (PPN) seharusnya adalah penjualannya karena penjual adalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan pajak pertambahan nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

B. Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang berkelanjutnya dicari syarat objektifnya

(memperhatikan keadaan wajib pajak). Contoh: pajak penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pajak bumi dan bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan bukan dari keadaan pemiliknya.

C. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, contoh:

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
- Bea Materai

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Thian, (2021) Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi Anggaran Atau Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen pemerintah dalam negeri pada APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Teori-Teori Pemungutan Pajak

Menurut Karim *et al.*, (2024) Pemungutan Pajak adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga Negara dan badan hukum untuk membiayai pengeluaran publik dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertahanan. Pemungutan pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu Negara dan menyediakan

sumber pendapatan untuk pemerintah guna mendukung berbagai kegiatan dan program. Menurut Kartika, (2004:17-19) Teori yang mendukung prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan sebagaimana berikut ini:

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran premi asuransi.

2. Teori Kepentingan

Teori Kepentingan ini menekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara. Masyarakat membutuhkan, keamanan, fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, jalan, saluran irigrasi dan banyak kepentingan lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dari Negaranya. Maka sudah selayaknya jika masyarakat menunaikan kewajiban perpajakannya kepada Negara karena sudah mengeluarkan biaya untuk fasilitas umum tersebut.

3. Teori Bakti

Penekanan teori terletak pada Negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tidak lanut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Negara. Dengan pajak inilah masyarakat dapat menunjukkan salah satu baktinya kepada Negaranya.

4. Teori Daya Pikul

Pajak yang didasarkan pada keberlanjutan, yang berarti pendapatan, harta dan pengeluaran, bersama dengan tanggungan keluarga.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak yang dimaksud yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan Negara melainkan kepentingan masyarakat yang lebih utamakan.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Rianty, (2020) terdapat beberapa syarat dalam proses pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari rakyat. Syarat tersebut yaitu:

1. Syarat Keadilan

Syarat Keadilan dalam pemungutan pajak adalah bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan pada keadilan, tidak hanya dalam peraturan perundang-undangannya tetapi juga dalam pelaksanaannya. Keadilan ini berlaku agar pemungutan pajak bias merata sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.

2. Syarat Yuridis

Pungutan pajak harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Di Indonesia salah satu peraturan tentang pungutan pajak ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan.

Melalui peraturan inilah hukum untuk terlaksanakannya pungutan pajak.

3. Syarat Ekonomis

Perlu diketahui pula bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi apalagi bias melemahkan perekonomian nasional. Pajak tidak boleh sampai merusak usaha masyarakat hingga menghalanginya memperoleh kesejahteraan. Sebagai contoh, pungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi atau perdagangan yang sedang berlangsung.

4. Syarat Finansial

Pungutan pajak selayaknya dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan perolehan maksimal. Efektif maksudnya adalah pungutan pajak harus menghasilkan sesuai perhitungan yang dibuat. Sedangkan efisien maksudnya pungutan pajak harus dilakukan dengan tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

5. Syarat Sederhana

Syarat Sederhana adalah bahwa pajak harus mudah dimengerti oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana di harapkan bias membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sehingga lebih mudah mendorong mereka melakukan kewajiban tersebut. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak yang sukarela melakukan pembayaran pajak sehingga pemasukan Negara lebih meningkat.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B.ilyas dan Richard Burton dalam Pietersz *et al.*, (2021) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.

b. Semi Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.

c. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

d. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga.

2.2 Pajak Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Asli Daerah

Menurut Satriya *et al.*, (2024) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang menjadi salah satu unsur anggaran pendapatan daerah. Dalam pajak daerah ini besarnya tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendapatan daerah masing-masing. Pajak daerah berdasarkan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2.2.2 Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2), Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarung Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Kamaroellah, (2018) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus lebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

Menurut Raco *et al.*, (2021) Hotel merupakan penyedia jasa penginapan atau istirahat dan jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran. Dengan adanya pembayaran hotel, maka dapat dipungut pajak atas fasilitas yang disediakan hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 20 dan 21.

2.3.2 Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 1, Objek Pajak adalah pelayanan yang disesuaikan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana telah dijelaskan pada Ayat 1, pasal 3 Ayat 3:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
4. Keagamaan
5. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
6. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menjelaskan subjek adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sementara itu Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel

Pada Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 5, 6 dan 7. Dasar pengenaan pajak hotel merupakan total yang harus dibayarkan oleh tamu kepada pihak hotel. Sedangkan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh seratus). Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Pohan, (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada peraturan

menteri dalam negeri atau permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 ayat 1, maka Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.4.3 Retribusi Daerah

Salah satu jenis dari Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 retribusi daerah didefinisikan sebagai bentuk kompensasi yang dilakukan oleh individu, jasa dan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Berikut adalah objek retribusi:

- a. Jasa umum
- b. Jasa usaha; dan

c. Perizinan tertentu

2.5 Efektivitas

Efektivitas dapat diukur melalui indikator yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi besar anggaran yang telah ditentukan. Nini & Pebriani, (2020) menyatakan bahwa Efektivitas Pajak berfungsi mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang sesuai dengan anggaran.

Rumus Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100$$

Sumber: Nini & Pebriani, 2020.

2.6 Kontribusi

Menurut Kobandaha & Wokas, (2016) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasil perbandingan berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Rumus Kontribusi:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times \%100$$

Sumber: Nini & Pebriani, 2020.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penleitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Friska Naibaho, Jullie J. Sondakh, Steven Tangkuman	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Nomor dan Tahun : Vol.9 No.3 Juli 2021, Hal 105-112	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Efektivitas Pajak Hotel Pada Tahun 2013 Sampai Tahun 2017 Mengalami Kenaikan. Namun Di Tahun 2019 Mengalami Penurunan Menjadi 94,81%. Sementara, Efektivitas Tertinggi Berada Pada Tahun 2017 Dengan Jumlah Presentase 127,51% Dan Termasuk Di Dalam Kriteria Sangat Efektif, Dan Kontribusi Pajak Hotel Pada Tahun 2013 Sampai 2017 Masuk Ke Dalam Kriteria Sangat Kurang. Dan Yang Termasuk Dalam	Metode Analisis Yang Digunakan Adalah Deskriptif Kualitatif, Yaitu Menganalisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Dari Data Realisasi Pajak Hotel Di Kota Manado.	-Objek Penelitian -Data Yang Daiambil Dari PAD pada wilayah yang berbeda

			<p>Angka Kriteria Yang Paling Rendah Adalah Pada Tahun 2015 Dengan Jumlah Presentase 6,28%. Hal Ini Disebabkan Masih Kurangnya Kesadaran Dari Wajib Pajak Dalam Membayar Pajaknya. Kenaikan Baru Terjadi Pada Tahun 2018-2019 Dimana Pajak Hotel Memberikan Kontribusi Yang Cukup Bagus Dengan Persentase 10,39% (2018) Dan 10,29% Tahun 2019. Oleh Karena Itu Perlu Ada Sosialisasi Atau Seminar Untuk Wajib Pajak. Apabila Masih Melanggar, Perlu Dikenakan Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak.</p>		
--	--	--	--	--	--


2.	Rima Harati	<p>Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya</p> <p>Nomor dan Tahun : Vol. 6, No. 4, November 2022.</p>	<p>Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Tingkat Kriteria efektivitas pajak penerangan jalan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Di Kota Palang karaya.</p>	<p>Teknik Analisis Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Rumus Efektifitas Dan Rumus Kontribusi.</p>	<p>-Objek Penelitian -Data Yang Diambil Dari PAD pada wilayah yang berbeda</p>
3.	Nini, Novi Pebriani	<p>Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak hotel Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Dan Kota Bukit tinggi</p> <p>Nomor dan Tahun : Vol. 22 No 2, Juli 2020.</p>	<p>Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Padang Dan Kota Bukit tinggi, Tingkat Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Padang Dan Kota Bukit tinggi, Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kota Padang Dan Kota Bukittinggi, Dan Proyeksi Pajak Hotel Kota Padang Dan Kota Bukit tinggi Pada Masa Yang Akan Datang Yaitu Tahun 2020 Sampai 2024 Serta Analisis Komparatif Antara Kota Padang Dan Kota Bukit tinggi.</p>	<p>Jenis Penelitian Yang Digunakan Yaitu Penelitian Deskriptif Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif.</p>	<p>-Objek Penelitian -Data Yang Di Ambil Dari PAD pada wilayah yang berbeda</p>

4.	Bryan Gregorius koyongian, Tress Runtu, Priscillia Weku.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Nomor dan Tahun : Vol. 5 No. 2 Januari- Juni 2022.	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Seberapa Besar Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2020.	Penelitian Ini Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif.	-Objek Penelitian -Data Yang Di Ambil Dari PAD pada wilayah yang berbeda
----	---	---	---	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Umar, (2002) kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. Dalam hal ini secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel independen (X) dalam hal ini adalah Efektivitas Pajak Hotel (X_1) dan Kontribusi Pajak Hotel (X_2) terhadap variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah di OKU .



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran